BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 116 /KPTS/IV.05/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa penanganan kejadian bencana yang cepat dan tepat guna meminimalkan resiko bencana yang terjadi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu masing-masing mempunyai tugas:

a. Penasehat
   1. Penasehat mempunyai kewajiban membina dan membimbing ketua Tim.
   2. Memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan Tim.
   3. Melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan organisasi dan memberikan saran-saran perbaikannya.

b. Penanggung Jawab
   1. Memberikan saran, kritik serta ide-ide kepada Tim.
   2. Memberikan bantuan secara moril kepada Tim
   3. Mencari solusi serta menyelesaikan jika terjadi permasalahan
   4. Bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksasnakan

c. Ketua
   1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan
   2. Menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar
   3. Memimpin pelaksanaan kegiatan agar tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan RI
   4. Menyusun rencana kegiatan
   5. Menyusun laporan kegiatan

d. Wakil Ketua
   1. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan
   2. Mewakili Ketua bila berhalangan

e. Koordinator
   1. Melaksanakan dan mengoordinasikan seluruh kegiatan di lapangan
   2. Melaksanakan sistem pengendalian internal

f. Anggota
   Melaksanakan seluruh perintah atasan baik internal maupun eksternal.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat, melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal, 17 januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

OPD	KABAG HUKUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.05/2020
TANGGAL : 17 [illegible] 2020

SATUAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	UNSUR / JABATAN	UNSUR / JABATAN
1	*2*	*3*
1.	Kepala Pelaksana BPBD	Penasehat
2.	Sekretaris BPBD	Penanggung Jawab
3.	Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD	Ketua
4.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	Wakil Ketua
5.	Kepala Sub Bidang Kedaruratan BPBD	Kordinator
6.	Kepala Sub Bidang Logistik BPBD	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi BPBD	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi BPBD	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pencegahan BPBD	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
11.	1 (satu) orang Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	1 (satu) orang Unsur Dinas Kesehatan	Anggota
13.	1 (satu) orang unsur Dinas Sosial	Anggota
14.	1 (satu) orang Unsur UPT KPHL Wilayah Lampung Barat	Anggota
15.	1 (satu) orang Unsur Balai Besar TNBBS	Anggota
16.	4 (empat) orang Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
17.	1 (satu) orang Unsur PMI Kabupaten Lampung Barat	Anggota
18.	1 (satu) orang Unsur RAPI Kabupaten Lampung Barat	Anggota
19.	1 (satu) orang Unsur Dinas Informasi dan komunikasi	Anggota
20.	1 (satu) orang Unsur Kepolisian Resort Lampung Barat	Anggota
21.	1 (satu) orang Unsur TNI Kodim 0422 Lampung Barat	Anggota
22.	7 (tujuh) orang Unsur Staf BPBD	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD | KABAG HUKUM